



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS PEMAJAKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4
AYAT (2) ATAS JASA KONSTRUKSI BAGI PT BCD SEBAGAI
KLIEN PT. PRO VISIONER KONSULTINDO**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Sandina Yulindawati

1902033042

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN**

JAKARTA

2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS PEMAJAKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4
AYAT (2) ATAS JASA KONSTRUKSI BAGI PT BCD SEBAGAI
KLIEN PT. PRO VISIONER KONSULTINDO**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Sandina Yulindawati

1902033042

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS PEMAJAKAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS
JASA KONSTRUKSI BAGI PT BCD SEBAGAI
KLIEN PT PRO VISIONER KONSULTINDO

NAMA : Sandina Yulindawati

NIM : 1902033042

PROGRAM STUDI : D3 Perpajakan

FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis


TAHUN AKADEMIK : 2021/2022

Jakarta, 22 Juli 2022


Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si



Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Laporan Tugas Akhir dengan judul:

**ANALISIS PEMAJAKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)
ATAS JASA KONSTRUKSI BAGI PT BCD SEBAGAI KLIEN
PT PRO VISIONER KONSULTINDO**

Oleh:


NAMA : Sandina Yulindawati
NIM : 1902033042
PROGRAM STUDI : Diploma Tiga Perpajakan

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta


Pada Tanggal : 28 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua, merangkap anggota


(Mulyaning Wulan, SE., M.Ak.)

Anggota,


(Daram Heriansyah, SE., M.Si.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA


Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si


Dr. Zulpahmi, SE., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Laporan tugas akhir yang berjudul **“ANALISIS PEMAJAKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA KONSTRUKSI BAGI PT. BCD DI PT. PRO VISIONER KONSULTINDO”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang pendidikan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.

Penyusunan laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi baik itu secara moral maupun spiritual kepada penulis. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengerjakan laporan magang ini dapat selesai dengan tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA).

3. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA).
4. Bapak Sumardi, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak M. Nurrasyidin, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA).
6. Bapak Edi Setiawan, S.E., M.M selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA).
7. Ibu Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA).
8. Ibu Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu untuk membimbing saya dalam mengerjakan tugas laporan magang ini dengan baik dan benar.
9. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Orang Tua saya yang telah membimbing dan mendidik saya dari kecil hingga saat ini dengan sabar, ikhlas, penuh kasih sayang, dan selalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan laporan magang ini dengan baik dan benar.
10. Tak lupa saya ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya berharap Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Demikian laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan magang ini jauh dari kesempurnaan

baik itu dari penulis maupun analisisnya, untuk itu mohon kritik dan saranyang membangun untuk kebaikan penulis dan pembaca.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 28 Mei 2022

Sandina Yulindawati

NIM 1902033042


DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR	i
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	4
1.2.1 Pokok Permasalahan	4
1.2.2 Pembahasan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Penulisan	5
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	5
1.4 Metode Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian Pokok	9
2.1.1 Pengertian Pajak.....	9
2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan.....	10
2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).....	10
2.2 Kajian Pustaka	11
2.2.1 Fungsi Pajak.....	11
2.2.2 Jenis Pajak.....	12
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan.....	13
2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.....	14
2.2.5 Objek Pajak Penghasilan.....	14
2.2.6 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan.....	17
2.2.7 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).....	19
2.2.8 Pemotong PPh Pasal 4 Ayat (2)	20
2.2.9 Penerimaan Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 4 Ayat (2).....	21

2.2.10 Karakteristik PPh Pasal 4 Ayat (2).....	21
2.2.11 Objek Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2).....	21
2.2.12 Yang dikecualikan dari PPh Pasal 4 Ayat (2)	22
2.2.13 Tarif Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2)	24
BAB III.....	26
HASIL DAN PEMBAHASAN	26
3.1 Hasil Pengamatan.....	26
3.1.1 Sejarah Umum Perusahaan	26
3.1.2 Struktur Organisasi PT. Pro Visioner Konsultindo	27
3.1.3 Visi dan Misi PT. Pro Visioner Konsultindo.....	30
3.2 Pembahasan.....	31
3.2.1 Peraturan Perpajakan yang mengatur Perhitungan, Pembayaran, dan	31
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) bagi PT. BCD.....	31
3.2.2 Pelaksanaan Pemajakan PPh Pasal 4 Ayat (2) bagi PT. BCD di PT. Pro.....	32
Visioner Konsultindo	32
3.2.2.1 Melakukan Kegiatan Vouching di PT. BCD	32
3.2.2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) bagi PT. BCD.....	36
3.2.2.3 Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) bagi PT..	38
BCD.....	38
3.2.2.4 Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) bagi PT. ..	40
BCD.....	40
3.2.3 Analisis Perbandingan Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak	43
Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) PT. BCD dengan Peraturan Perpajakan di	43
Indonesia.....	43
BAB IV	45
PENUTUP.....	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	53

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1	Perbandingan atas Pemajakan PPh Pasal 4 Ayat (2)	23



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	Struktur Organisasi Perusahaan	27
2	Bukti Bayar Transaksi	33
3	Invoice Transaksi	34
4	Faktur Pajak	35
5	Rekapitulasi Invoice	36
6	Kertas Kerja WHT 23	37
7	Kertas Kerja WHT 23 Resume	38
8	Cetakan Kode Billing/E-Billing	39
9	Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23	41
10	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23	42

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1	Formulir Pengajuan Judul	1/4
2	Lembar Konsultasi Tugas Akhir	2/4
3	Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir	3/4
4	Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir	4/4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak kemunculan virus corona atau covid-19 di Wuhan pada akhir tahun 2019, virus tersebut telah menyita perhatian masyarakat dunia. Virus ini mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang berjatuh dan menjadi masalah yang serius bagi banyak negara, begitu pun dengan Negara Indonesia. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi salah satu cara yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia sejak kasus pertama di Indonesia ditemukan, pemberlakuan PSBB ini baru saja berakhir pada Mei 2022 kemarin. Dengan adanya peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah berdampak besar terhadap ekonomi di Indonesia. Banyak kegiatan usaha seperti mall, maupun UMKM yang tutup akibat pemberlakuan PSBB tersebut dan banyaknya pengurangan-pengurangan tenaga kerja yang terjadi di beberapa perusahaan seperti, PHK karyawan atau dirumahkan akibat peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah yaitu *social distancing*.

Pajak merupakan salah satu unsur pendapatan Negara Republik Indonesia tertinggi dalam masa pandemi ini. Penerimaan pajak di tahun 2021 mencapai 92,9% dari dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 (Nasional Kontan, 2021). Maka dari itu pada Oktober 2021 Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) sebagai UU Nomor 7 Tahun 2021 untuk perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak. Dimana di dalam Undang-Undang tersebut mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 7 tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan. Kemudian dalam UU HPP juga merubah Lapisan tarif PPh Orang Pribadi, tarif tersebut ditambah empat lapis menjadi lima lapis dan batas atas lapis pertama juga diperlebar menjadi Rp 60 juta dari semula Rp 50 juta.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam sumber penerimaan Negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Menurut UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.

Salah satu bagian dari Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong oleh pihak lain adalah Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2). Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) termasuk ke dalam Pajak Final yang menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Final merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan tarif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tertentu, dimana jika suatu penghasilan yang telah dikenai PPh Final, tidak akan dihitung lagi PPh atau pajaknya pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi merupakan pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari kegiatan Konstruksi atas layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi,

dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan, Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu bangunan atau fisik lainnya.

Dasar hukum pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan, PMK Nomor 187/PMK.03/2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran pelaporan, dan penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dan PP Nomor 9 Tahun 2022 dijelaskan tentang pemotongan tarif terbaru atas Jasa Konstruksi baik Perencanaan Konstruksi, Pelaksanaan Konstruksi, maupun Pengawasan Konstruksi.

Pemotong PPh Pasal 4 Ayat (2) yaitu Pengguna Jasa yang mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dipotong sehingga berpengaruh terhadap pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2).

Alasan penulis memilih PT. BCD sebagai objek dalam penulisan laporan tugas akhir karena penulis menyadari akan pentingnya mengetahui peraturan dan prosedur pemajakan apa saja yang digunakan dalam membuat perhitungan, pembayaran, serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) oleh lawan

transaksi di perusahaan tersebut. PT. BCD merupakan perusahaan yang memiliki ruang lingkup kegiatan seperti menjalankan usaha di bidang Real Estate, Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis, serta Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan dan lain-lain.

PT. Pro Visioner Konsultindo merupakan kantor konsultan yang bergerak dibidang Perpajakan, berupa jasa Pemotongan Pajak Bulanan, *Tax Litigation Service*, *Transfer Pricing*. Konsultan pajak ini juga memiliki jasa review laporan keuangan.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk membuat laporan tugas akhir dengan judul **“Analisis Pemajakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi bagi PT. BCD di PT. Pro Visioner Konsultindo”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan tugas akhir ini yaitu:

1. Apakah prosedur dalam pemajakan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada PT. BCD sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada?
2. Bagaimana PT. Pro Visioner Konsultindo menjalankan proses pemajakan Pajak Penghasilan 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi bagi PT.BCD?
3. Bagaimana analisis terkait Pemajakan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) terhadap Prosedur/Peraturan Perpajakan di Indonesia?

1.2.2 Pembahasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas di atas maka pembahasan masalah dalam penulisan ini adalah Analisis Pemajakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi bagi PT. BCD di PT. Pro Visioner Konsultindo.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan dari uraian pokok permasalahan di atas, penulis mengidentifikasi tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Prosedur Pemajakan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) PT. BCD sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemajakan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi bagi PT. BCD di PT. Pro Visioner Konsultindo.
3. Untuk menganalisis Pelaksanaan Pemajakan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang dilakukan oleh PT. BCD sesuai Peraturan Perpajakan di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Tujuan Laporan Tugas Akhir di atas, diharapkan penulisan laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis memperoleh manfaat, yaitu menambah wawasan penulis tentang Prosedur Pemajakan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi yang diterapkan oleh suatu perusahaan. Selain itu, dapat meningkatkan ilmu serta dapat membandingkan teori yang

didapat selama perkuliahan dengan keadaan serta pelaksanaan pajak secara langsung di lapangan kerja.

2. Bagi Pembaca

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai prosedur pemajakan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi serta dapat menambah informasi mengenai ketentuan baru pemerintah mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi.

3. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi peluang atau kesempatan bagi instansi untuk mengevaluasi kinerja perusahaan khususnya terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi. Selain itu, sebagai sarana untuk menerima saran dan informasi.

4. Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan dapat menambah pembendaharaan karya tulis ilmiah khususnya dalam bidang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) serta dapat menjadi referensi mahasiswa dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi.

1.4 Metode Penulisan

Dalam memperoleh data dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, berikut adalah beberapa metode yang dilakukan penulis, yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan data dan referensi berupa landasan teori dan gambaran umum dengan membaca dan mempelajari sumber tertulis seperti buku atau referensi tertulis maupun referensi digital, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang kredibel sesuai dengan objek yang diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan oleh penulis, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan magang di PT. Pro Visioner Konsultindo untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003, Pasal 21 hingga Pasal 29 atau Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri :

“Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang ;ebah berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.”

- b. Melakukan pengamatan serta wawancara untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan objek penelitian penulis kepada beberapa pertanyaan terkait dengan objek penelitian penulis kepada beberapa pegawai yang bekerja di perusahaan dan seseorang yang sudah berpengalaman dalam bidang perpajakan.

Pengertian Observasi Menurut Patton dalam bukunya Haryono (2020:19):

“Observasi merupakan metode penelitian yang penting untuk memahami dan memperkaya pengetahuan tentang fenomena yang diteliti. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti”

3. Dokumentasi

Mengumpulkan data-data dari pencatatan yang dilakukan saat kegiatan magang berlangsung guna memperoleh data yang dibutuhkan khususnya dalam prosedur pemajakan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi bagi PT. BCD.

Menurut Sugiyono (2018:476):

“Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.”

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P. J. A. (2010). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan – Edisi Terbaru 2019*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan atas Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022 Tentang Tarif Final atas Jasa Konstruksi
- Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Undang-Undang PPh Tahun 2008 (UU No. 36 Tahun 2008) Pasal 17 Tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus – Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Masitoh 2021. *Penerimaan Pajak Hingga Agustus 2021 telah mencapai 64,8 Persen dari target*, diperoleh pada 12 Mei 2021 di:
<https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-hingga-agustus-2021-telah-mencapai-648-dari-target.html>
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak – Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia – Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.